

(LAKIP)  
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Morowali Utara



**TAHUN 2018**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara tahun anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan Reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Kolonodale,     Januari 2019



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	1
<b>DAFTAR ISI</b> .....	2
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)</b> .....	4
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	6
A. Kondisi Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara.....	6
B. Sasaran Pembangunan Dinas Dukcapil Kabupaten Morowali utara ...	7
C. Aspek Strategic dan Permasalahan Utama ( Strategic Issued ) ...	7
D. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	8
<b>BAB II : PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	9
A. Perencanaan Strategis .....	9
B. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	10
C. Perjanjian Kinerja .....	11
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	13
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	13
B. Realisasi Anggaran.....	15
C. Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2018 ..	16
D. Akuntabilitas Keuangan.....	23
<b>BAB IV : PENUTUP</b> .....	25

## LAMPIRAN

## TABEL

---

**SUBSTANSI LAPORAN**

Sistematika penulisan bahan LAKIP Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

- *KATA PENGANTAR*
- *DAFTAR ISI*
- *IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)*

Memuat intisari/materi pokok laporan, yang berisi informasi kinerja yang dilaporkan atau dipertanggungjawabkan oleh Dinas.

***BAB I : PENDAHULUAN***

Pada Bab ini disajikan penjelasan Umum Organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama ( strategic issued ) yang sedang dihadapi Organisasi.

***BAB II : PERENCANAAN STRATEGI DAN PERJANJIAN KINERJA***

Pada Bab ini diuraikan Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

***BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA***

Pada Bab ini diuraikan tentang capaian kinerja organisasi, Realisasi Anggaran, sebagai berikut :

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran Strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi kinerja Tahun ini.
2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

**B. Realisasi Anggaran.**

Pada Sub bab ini diuraikan Realisasi anggaran yang di gunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja.

### **IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)**

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018. Capaian Kinerja (Performance Result) tahun 2018 tersebut dibanding dengan penetapan kinerja tahun 2018 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Pendapatan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem, bagi penduduk di harapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Administrasi Negara. Penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan untuk:

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang di alami oleh penduduk;
2. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara Nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu;
5. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
6. Dilaksanakan secara komprehensif sebagai bagian dari sistem tata pemerintahan, sekaligus untuk mendukung pelayanan publik.

Kebijakan program pembangunan di Kabupaten Morowali Utara melalui beberapa program melakukan intervensi terhadap pertumbuhan penduduk dan mengatur kembali tata ruang melalui Peraturan Daerah.

Sejalan dengan kebijakan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Rencana Strategisnya tahun 2016 – 2021 telah menetapkan Visi yaitu “TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG PROFESIONAL DALAM TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021”.

Upaya peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar dan tertib administrasi kependudukan di laksanakan melalui program-program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Dalam rangka tertib administrasi kependudukan upaya – upaya yang dilakukan melalui program dan kegiatan telah menunjukkan adanya peningkatan, bahkan melalui program KTP-el telah menunjukkan hasil yang menggembirakan sampai dengan periode Desember 2018 telah mencapai 68.385 (77,6 %). Hal lain yang mendukung peningkatan capaian kinerja dilihat dari cakupan SPM khususnya untuk pencatatan kelahiran, cakupan tahun ini telah mencapai 40.896 (94 %).

Untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang berhasil guna, berdaya guna, bersih, dan bertanggung jawab maka perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan akuntabilitas kinerja ini adalah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja di lakukan dengan membandingkan target kinerja dan realisasi kinerja. Laporan akuntabilitas kinerja ini dilaksanakan berdasarkan peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman, Penyusunan, Penetapan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum pengukuran pencapaian kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagian besar masuk dalam kategori berhasil, tentunya hal ini menunjukkan kemampuan dari Dinas dalam mengimplementasikan program kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana tahunan Dinas.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Kondisi Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan UU No 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, untuk menyempurnakan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pres. No 5 Tahun 2004 mengamanatkan agar setiap penyelenggaraan pemerintah mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang baik dan diterapkan dalam bentuk Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem LAKIP). Sistem LAKIP diimplementasikan secara “*self assessment*” oleh masing-masing Instansi Pemerintah. Ini berarti Instansi Pemerintah tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur, dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkannya sendiri kepada Instansi yang lebih tinggi. Kebijakan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara, sedangkan rincian tugas pokok dan fungsi ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati kabupaten Morowali Utara Nomor 36 Tahun 2016 tentang “Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah”. Sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan telah menyusun penetapan kinerja berpedoman pada SPM dan indikator dalam Renstra. Berkaitan dengan Renstra pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka untuk mencapai VISI : “TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG PROFESIONAL DALAM TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021”.

Untuk tercapainya visi dimaksud perlu diimplementasikan dan dijabarkan dalam sebuah MISI antara lain :

1. Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Secara Profesional Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Melaksanakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Berbasis Teknologi Informasi
3. Menyediakan Data dan Dokumen Kependudukan Secara Akurat dan Valid Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Masyarakat.

---

B. Sasaran Pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara.

Sasaran Pembangunan yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
2. Terlaksananya Pengembangan Data Base Kependudukan.
3. Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan.
4. Tersedianya Data Hasil Evaluasi dan Pelaporan Kependudukan.
5. Tersedianya Akta Perkawinan dan Akta Perceraian.
6. Tersedianya Akta Kelahiran dan Akta Kematian.
7. Terlaksananya Pengawasan Administrasi Kependudukan.
8. Tersedianya Akta Perubahan Nama Kewarganegaraan, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak.
9. Tersedianya Hasil Proyeksi Kependudukan dan Data Penduduk Rentan.

C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama ( Strategic Issued )

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara salah satu Instansi yang melaksanakan pelayanan publik meliputi pencatatan dan penerbitan dokumen Kependudukan (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk) dan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian dan beberapa jenis akta lainnya).

Dalam pelaksanaannya masih banyak kendala dan permasalahan terutama terkait peningkatan cakupan pelayanan baik bidang kependudukan dan pencatatan sipil, oleh karena itu ada beberapa hal yang masih perlu untuk mendapat perhatian utama diantaranya:

- a. Disiplin, tanggung jawab, inovatif dan kreativitas aparatur (SDM terbatas)
- b. SOP belum berjalan maksimal
- c. Sarana dan prasarana terbatas
- d. Geografis dan Infrastruktur

Adapun upaya yang telah, sedang dan akan dilaksanakan untuk mengatasi masalah yang ada terkait dengan hal tersebut diatas antara lain :

- a. Pengawasan internal terkait dengan penerapan standar pelayanan publik perlu ditingkatkan.
- c. Melakukan review terhadap faktor penyebab keterlambatan penerbitan dokumen dan melakukan penelaahan dalam mencari solusi yang tepat serta mengevaluasi




- d. Membentuk Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang secara langsung melayani pengaduan masyarakat dan memberikan solusi terhadap semua permasalahan yang ada.

**D. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara**

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretaris membawahi :
1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Asset
  2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- c) Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk membawahi:
1. Seksi Identitas Penduduk
  2. Seksi Pindah Datang Penduduk
  3. Seksi Pendataan Penduduk
- d) Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil membawahi:
1. Seksi Kelahiran
  2. Seksi Perkawinan dan Perceraian
  3. Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian
- e) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data membawahi :
1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
  2. Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan
  3. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN MOROWALI UTARA**



## BAB II

### PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme merupakan agenda utama di Era Reformasi ini. Dalam rangka percepatan pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, menginstruksikan kepada seluruh Kementrian/Lembaga Non Departemen, Gubernur/Bupati dan Walikota wajib membuat Penetapan Kinerja dengan Pejabatnya secara berjenjang yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan Sumber Daya tertentu, melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baik berupa hasil maupun manfaat. Penetapan Kinerja dimaksudkan juga untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dan tentunya harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya.

#### A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis adalah merupakan yang berorientasi pada hasil yang diinginkan selama kurun waktu tertentu dengan memperhatikan faktor-faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan serta faktor-faktor eksternal yang berupa peluang dan tantangan.

Dengan demikian untuk mencapai tujuan organisasi maka diperlukan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Program.

##### a. Visi dan Misi

Setiap lembaga perlu memiliki Visi guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara adalah : “TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG PROFESIONAL DALAM TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021”. Untuk mewujudkan Visi maka ditetapkan Misi yang akan menjadi acuan pelaksanaannya.

Adapun Misi Dukcapil Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

1. Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Secara Profesional Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Melaksanakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) Berbasis Teknologi Informasi
3. Menyediakan Data dan Dokumen Kependudukan Secara Akurat dan Valid Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan

## b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN), menyatakan : tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

**TABEL 1.**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

NO.	TUJUAN	SASARAN
1.	Terwujudnya kualitas dan kuantitas administrasi perkantoran yang mampu mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas administrasi perkantoran yang mampu mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan
2.	Terwujudnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang mampu mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasaran yang mampu mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan
3.	Terwujudnya aparatur penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, berwawasan public service	Meningkatnya kapasitas aparatur penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan
4.	Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas dan pengolahan data secara akurat	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan akurasi pengolahan data

## B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara memiliki Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2021.

**Tabel 2.**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI IKU
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas administrasi perkantoran yang mampu mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya Pelayanan Jasa yang lancar dan tepat waktu</li> <li>- Terpenuhinya Peralatan dan perlengkapan kantor</li> <li>- Terlaksananya Kegiatan Koordinasi</li> </ul>	Jumlah administrasi dan peralatan yang tersedia / jumlah administrasi dan peralatan yang ditargetkan X 100 %

		konsultasi dalam dan Luar Daerah	
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasaran yang mampu mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentase Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana yang efektif dan efisien</li> <li>- Terciptanya Lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia / Jumlah sarana dan prasarana yang ditargetkan X 100 %
3	Meningkatnya kapasitas aparatur penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur</li> <li>- Tersedianya tenaga teknis terlatih</li> </ul>	Jumlah aparatur penyelenggara administrasi kependudukan / Jumlah aparatur Penyelenggara administrasi Kependudukan yg di targetkan X 100 %
4	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan akurasi pengolahan data	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya Tenaga Pengelola SIAK yang professional</li> <li>- Pemenuhan Data Base yang valid dan angkuntable</li> <li>- Meningkatnya mutu Pelayanan Kependudukan dan catatan sipil</li> <li>- Tersedianya Data Base yang Valid</li> <li>- Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan kependudukan</li> <li>- Tersedianya Profil Kependudukan</li> </ul>	Jumlah Pelayanan administrasi kependudukan / Jumlah pelayanan administrasi yang ditargetkan X 100 %

### C. Perjanjian Kinerja

Hal terpenting yang menjadi pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah penetapan kinerja karena penetapan kinerja merupakan pernyataan kesepakatan, perjanjian kinerja, antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada Sumber Daya yang di miliki oleh Instansi. Penyusunan penetapan kinerja dilaksanakan setelah penerimaan dokumen pelaksanaan anggaran dan ditanda tangani oleh Pimpinan OPD, dan penyusunan dokumen penetapan kinerja harus memperhatikan dokumen perencanaan jangka menengah, dokumen perencanaan kinerja tahunan, dan dokumen penganggaran atau dokumen pelaksanaan anggaran.

Adapun manfaat penetapan dokumen kinerja bagi setiap Pimpinan Instansi di pergunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi. Setiap akhir tahun OPD melakukan pengukuran capaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Sasaran diatas tentunya selaras dengan penyusunan penetapan

kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memuat sasaran, indikator, target, program/kegiatan beserta anggaran pada tahun 2018.

**Tabel 3.**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2018**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas administrasi perkantoran yang mampu mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya Pelayanan Jasa yang lancar dan tepat waktu</li> <li>- Terpenuhiya Peralatan dan perlengkapan kantor</li> <li>- Terlaksananya Kegiatan Koordinasi konsultasi dalam dan Luar Daerah</li> </ul>	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasaran yang mampu mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan	- Presentase Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana yang efektif dan efisien	100 %
3	Meningkatnya kapasitas aparatur penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan	- Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur	100 %
4	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan akurasi pengolahan data	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Tenaga Pengelola SIAK yang professional</li> <li>- Pemenuhan Data Base yang valid dan angkuntable</li> <li>- Meningkatkan mutu Pelayanan Kependudukan dan catatan sipil</li> <li>- Tersedianya Data Base yang Valid</li> <li>- Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan kependudukan</li> <li>- Tersedianya Profil Kependudukan</li> </ul>	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sehingga untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab, maka Satuan Kerja Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) secara periodik untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi sekaligus untuk mempertanggungjawabkan kegagalan dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), berpedoman pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun indikator kinerja kegiatan yang digunakan didalam pengukuran capaian indikator kinerja kegiatan adalah sebanyak 5 (lima) indikator. Didalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara pada Tahun Anggaran 2018 akan diukur 2 (dua) indikator yaitu:

- a. Masukan (input) yaitu indikator yang digunakan untuk menetapkan jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana).
- b. Hasil (outcome) yaitu hasil yang dicapai dan mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) yaitu berupa indikator – indikator sasaran Pembangunan Kependudukan.

Rencana strategis organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perencanaan antara lain Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Terlaksananya pembangunan jaringan pengelolaan data, pendayagunaan dan pelaporan kependudukan yang akurat dan Terlayannya masyarakat yang membutuhkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (tercapainya tingkat kepuasan pelayanan).

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan stelsel aktif pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di 10 Kecamatan 122 Desa dan 3 Kelurahan se-Kabupaten Morowali Utara berjalan maksimal sejalan dengan ketentuan yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- b. Antusiasme masyarakat mengikuti kegiatan sosialisasi Kependudukan ditingkat Desa dan Kelurahan sangat tinggi hal ini berarti kesadaran masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan dan pencatatan sipil semakin meningkat dari tahun ke tahun.
- c. Karena biaya pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tidak dipungut biaya (gratis) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
- d. Kesiapan anggaran yang memadai sesuai kebutuhan kegiatan dan program berjalan dengan baik serta didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.
- e. Dengan sosialisasi Berupa penempatan baliho/billboard kemasing-masing Kecamatan dalam rangka peningkatan penyebaran informasi tentang arti pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Keberhasilan dalam pelaksanaan program/kegiatan tidak semata-mata karena ditunjang dengan anggaran yang besar melainkan sumber daya manusia menjadi sangat dominan. Jumlah tenaga kerja (Pegawai) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara sampai dengan akhir Tahun 2018 berjumlah 46 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 23 orang, Pegawai Tidak Tetap berjumlah 23 orang (Tenaga kontrak 23 orang). Kalau dilihat dari segi pendidikan dan keahlian sumber daya yang ada belumlah mencerminkan kebutuhan yang sesungguhnya namun demikian sumberdaya yang ada telah dioptimalkan.

Jika kita lebih jauh menganalisis tentang keberhasilan program/kegiatan sampai dengan Tahun 2018 maka tidak terlepas dari kegiatan penunjang serta upaya lain yang turut mendukung diantaranya :

- a. Mengadakan pelayanan Mobile kemasing-masing Kecamatan/desa khususnya untuk meningkatkan cakupan layanan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Akta Kelahiran.
- b. Mengadakan pelayanan jemput bola akta kelahiran di 10 Kecamatan/desa untuk meningkatkan capaian akta kelahiran.

## B. Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran pada dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 sebesar Rp. 5.750.264.028, dan setelah perubahan menjadi Rp. 5.849.161.126.

**Tabel 4.**

Alokasi Anggaran Tahun 2018  
Dukcapil Kabupaten Morowali Utara

No	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)	
		DPA	DPPA
1	Belanja tidak langsung (gaji dan tunjangan)	2.214.875.952	2.242.658.011
2	Belanja Langsung	3.535.388.076	3.606.503.115
<b>Jumlah</b>		<b>5.750.264.028</b>	<b>5.849.161.126</b>

Anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja Tahun 2018 sebagai berikut :

**Tabel 5.**

Pagu dan Realisasi Anggaran 2018  
Dukcapil Kabupaten Morowali Utara

Program Kegiatan	Alokasi		Realisasi (%)
	Pagu (RP)	Realisasi (RP)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.979.421.676</b>	<b>1.912.810.964</b>	96.63
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>199.550.000</b>	<b>199.550.000</b>	100
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>63.000.000</b>	<b>62.927.982</b>	99.89
<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>1.364.531.439</b>	<b>1.349.727.166</b>	98.92



## C. Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2018 digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 6.**  
**Pengukuran Capaian IKU Tahun 2018**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	FORMULASI IKU
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas administrasi perkantoran yang mampu mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan	- Terlaksananya Pelayanan Jasa yang lancar dan tepat waktu	100 %	95.70 %	95.70%	Jumlah administrasi dan peralatan yang tersedia / jumlah administrasi dan peralatan yang ditargetkan X 100 %
		- Terpenuhiya Peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	96.55 %	96.55 %	
		- Terlaksananya Kegiatan Koordinasi konsultasi dalam dan Luar Daerah	100 %	99.36 %	99.36%	
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasaran yang mampu mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan	- Presentase Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana yang efektif dan efisien	100 %	99.78 %	99.78 %	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia / Jumlah sarana dan prasarana yang ditargetkan X 100 %
3	Meningkatnya kapasitas aparatur penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan	- Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur	100 %	63.38 %	63.38 %	Jumlah aparatur penyelenggara administrasi kependudukan / Jumlah aparatur Penyelenggara administrasi Kependudukan yg di targetkan X 100 %
4	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan akurasi pengolahan data	- Meningkatkan Tenaga Pengelola SIAK yang professional	100 %	100 %	100 %	Jumlah Pelayanan administrasi kependudukan / Jumlah pelayanan administrasi yang ditargetkan X 100 %
		- Pemenuhan Data Base yang valid dan angkuntable	100 %	100 %	100 %	
		- Meningkatkan mutu Pelayanan Kependudukan dan catatan sipil	100 %	100 %	100 %	
		- Tersedianya Data Base yang Valid	100 %	99.42 %	99.42%	
		- Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan kependudukan	100 %	95.89 %	95.89%	
		- Tersedianya Profil Kependudukan	100 %	97.79 %	97.79%	

Dari tabel di atas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja daerah dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

**Tabel 7.**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	$\leq 50$	Sangat Rendah

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang didapatkan selanjutnya dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara telah melaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2017 – 2021. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai VISI dan MISI Pemerintah Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara adalah Sebanyak 4 (empat) Sasaran dan 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Adapun pencapaian kinerja itu adalah sebagai berikut :

**Tabel 8.**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran**

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1	$91 \leq$	10	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	-	Tinggi
3	$66 \leq 75$	-	Sedang
4	$51 \leq 65$	1	Rendah
5	$\leq 50$	-	Sangat Rendah
	<b>JUMLAH</b>	<b>11</b>	

Adapun pencapaian indikator kinerja sasaran berdasarkan sasaran strategis sesuai dengan skala pengukuran ordinal dirinci dalam tabel berikut :

**Tabel: 9**  
**Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten**  
**Morowali Utara Tahun 2018**

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	91≥	76≥90	66≥75	51≥65	≤50
1.	- Terlaksananya Pelayanan Jasa yang lancar dan tepat waktu	100%	95.70 %	95.70 %					
	- Terpenuhiya Peralatan dan perlengkapan kantor	100%	96.55 %	96.55 %					
	- Terlaksananya Kegiatan Koordinasi konsultasi dalam dan Luar Daerah	100%	99.36 %	99.36 %					
	<b>CAPAIAN RATA-RATA</b>				<b>97.20 %</b>				
2.	- Presentase Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana yang efektif dan efisien	100 %	99.78 %	. 99.78 %					
	<b>CAPAIAN RATA-RATA</b>				<b>99.78 %</b>				
3.	- Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur	100 %	63.38 %	63.38 %					
	<b>CAPAIAN RATA-RATA</b>				<b>63.38 %</b>				
4.	- Meningkatnya Tenaga Pengelola SIAK yang professional	100%	100%	100%					
	- Pemenuhan Data Base yang valid dan angkuntable	100 %	100%	100%					
	- Meningkatnya mutu Pelayanan Kependudukan dan catatan sipil	100 %	100 %	100 %					
	- Tersedianya Data Base yang Valid	100 %	99.42 %	99.42 %					
	- Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan kependudukan	100 %	95.89 %	95.89 %					
	- Tersedianya Profil Kependudukan	100 %	97.79 %	97.79 %					
	<b>CAPAIAN RATA-RATA</b>				<b>98.85 %</b>				

Gambaran pencapaian kinerja dari 4 (empat) sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

**1. Sasaran Kesatu Meningkatnya kualitas dan kuantitas administrasi perkantoran yang mampu mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan**

Sasaran kesatu Meningkatnya kualitas dan kuantitas administrasi perkantoran yang mampu mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan. dapat dilihat dari 3 indikator yaitu; Terlaksananya Pelayanan Jasa yang lancar dan tepat waktu, Terpenuhinya Peralatan dan perlengkapan kantor, Terlaksananya Kegiatan Koordinasi konsultasi dalam dan Luar Daerah, pada tahun 2018, dengan pencapaian kinerja rata-rata **97.20 %** dengan predikat **sangat baik**.

**2. Sasaran Kedua Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasaran yang mampu mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan**

Sasaran kedua Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasaran yang mampu mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan dapat dilihat dari 1 indikator yaitu; Presentase Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana yang efektif dan efisien, pada tahun 2018, dengan pencapaian kinerja rata-rata **99.78 %** dengan predikat **sangat baik**.

**3. Sasaran Ketiga Meningkatnya kapasitas aparatur penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan**

Sasaran ketiga Meningkatnya kapasitas aparatur penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan dapat dilihat dari 1 indikator, yaitu; Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur pada tahun 2018, dengan pencapaian kinerja rata-rata **63.38 %** dengan predikat **rendah**.

**4. Sasaran Keempat Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan akurasi pengolahan data**

Sasaran ketiga Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan akurasi pengolahan data dapat dilihat dari 6 indikator, yaitu; Meningkatnya Tenaga Pengelola SIAK yang professional, Pemenuhan Data Base yang valid dan angkuntable, Meningkatnya mutu Pelayanan Kependudukan dan catatan sipil, Tersedianya Data Base yang Valid, Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan kependudukan, Tersedianya Profil Kependudukan pada tahun 2018, dengan pencapaian kinerja rata-rata **98.85 %** dengan predikat **sangat baik**.

**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 - 2018.**

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian

perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 diuraikan sebagai berikut:

Tabel: 10.

## Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2017-2018

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2017	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 (%)	REALISASI KINERJA TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 (%)
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas administrasi perkantoran yang mampu mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan	- Terlaksananya Pelayanan Jasa yang lancar dan tepat waktu	85 %	85 %	95.70 %	95.70%
		- Terpenuhiya Peralatan dan perlengkapan kantor	85 %	85 %	96.55 %	96.55 %
		- Terlaksananya Kegiatan Koordinasi konsultasi dalam dan Luar Daerah	85 %	85 %	99.36 %	99.36 %
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasaran yang mampu mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan	- Presentase Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana yang efektif dan efisien	85 %	85 %	99.78 %	99.78 %
3	Meningkatnya kapasitas aparatur penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan	- Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur	100 %	100 %	63.38 %	63.38 %
4	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan akurasi pengolahan data	- Meningkatkan Tenaga Pengelola SIAK yang professional	80 %	80 %	100 %	100 %
		- Pemenuhan Data Base yang valid dan angkuntable	80 %	80 %	100 %	100 %
		- Meningkatkan mutu Pelayanan Kependudukan dan	80 %	80 %	100 %	100 %

	catatan sipil				
	- Tersedianya Data Base yang Valid	80 %	80 %	99.42 %	99.42 %
	- Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan kependudukan	80 %	80 %	95.89 %	95.89 %
	- Tersedianya Profil Kependudukan	80 %	80 %	97.79 %	97.79 %

**1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas administrasi perkantoran yang mampu mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan**

Dari tabel diatas pada sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas administrasi perkantoran yang mampu mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan, Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia, Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Aparatur, realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2017 – 2018 dapat dilihat pada tabel di atas. Tahun 2017 realisasi dan capaian kinerja pada indikator Terlaksananya Pelayanan Jasa yang lancar dan tepat waktu sebesar 85% dengan capaian kinerjanya 85%, indikator Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia 85% dengan capaian kinerjanya 85%, indikator Kegiatan Terlaksananya Kegiatan Koordinasi konsultasi dalam dan Luar Daerah sebesar 85% dengan capaian 85%, kemudian ketiga indikator tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar antara lain: indikator Terlaksananya Pelayanan Jasa yang lancar dan tepat waktu sebesar 95.70 % dengan capaian kinerjanya 95.70%, indikator Terpenuhinya Peralatan dan perlengkapan kantor sebesar 96.55% dengan capaian kinerjanya 96.55%, indikator Terlaksananya Kegiatan Koordinasi konsultasi dalam dan Luar Daerah sebesar 99.36% dengan capaian 99.36%. Peningkatan ini terjadi disebabkan bahwa pada tahun 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki pagu anggaran yang rendah dibandingkan pada anggaran 2018. Tercatat pagu anggaran pada tahun 2017 sebesar **Rp. 4.642.089.179** sedangkan pagu anggaran pada tahun 2018 meningkat sebesar **Rp. 5.849.161.126**

**2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasaran yang mampu mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan**

Dari tabel diatas pada sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasaran yang mampu mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan indikator yaitu; Presentase Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana yang efektif dan efisien tahun

2017 – 2018 dapat dilihat pada tabel di atas, Tahun 2017 realisasi kinerja pada indikator Presentase Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana yang efektif dan efisien sebesar 85% dengan capaian kinerja sebesar 85 % pula. Pada tahun 2018 realisasi kinerja pada indikator Presentase Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana yang efektif dan efisien sebesar 99.78% dengan capaian kinerja sebesar 99.78% pula. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan target yang telah rencanakan.

**3. Meningkatnya kapasitas aparatur penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan**

Dari tabel diatas pada sasaran Meningkatnya kapasitas aparatur penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan dengan indikator yaitu; Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur, realisasi dan capaian kerjanya tahun 2017 – 2018 dapat dilihat pada tabel di atas, Tahun 2017 realisasi kinerja pada indikator Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Pada tahun 2018 realisasi kinerja pada indikator Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur tercatat sebesar 63.38% dengan capaian kinerja sebesar 63.38%. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai apa yang diharapkan walaupun memang terlihat ada penurunan capaian yang sangat signifikan pada kegiatan tersebut. Hal ini di karenakan pembangunan yang dilaksanakan pada anggaran 2018 tdk sebesar pembangunan yang dilaksanakan pada anggaran 2017.

**4. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan akurasi pengolahan data**

Dari tabel diatas pada sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan akurasi pengolahan data terdapat 6 (enam) indikator yaitu; Meningkatnya Tenaga Pengelola SIAK yang professional, Pemenuhan Data Base yang valid dan angkuntable, Meningkatnya mutu Pelayanan Kependudukan dan catatan sipil, Tersedianya Data Base yang Valid, Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan kependudukan, dan Tersedianya Profil Kependudukan, realisasi dan capaian kerjanya tahun 2017 – 2018 dapat dilihat pada tabel di atas. Tahun 2017 realisasi kinerja pada indikator Meningkatnya Tenaga Pengelola SIAK yang professional sebesar 80% capaian sebesar 80%, indikator Pemenuhan Data Base yang valid dan angkuntable sebesar 80% dengan capaian 80%, indikator Meningkatnya mutu Pelayanan Kependudukan dan catatan sipil sebesar 80% dengan capaian 80%, indikator Tersedianya Data Base yang Valid sebesar 80% dengan capaian 80%, indikator Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan kependudukan sebesar 80% dengan capaian 80%, dan indikator

Tersedianya Profil Kependudukan sebesar 80% dengan capaian 80% pula. Sedangkan Pada tahun 2018 realisasi kinerja pada indikator Meningkatnya Tenaga Pengelola SIAK yang professional sebesar 100% dengan capaian 100%, indikator Pemenuhan Data Base yang valid dan angkuntable sebesar 100% dengan capaian 100%, indikator Meningkatnya mutu Pelayanan Kependudukan dan catatan sipil sebesar 100% dengan capaian 100%, indikator Tersedianya Data Base yang Valid sebesar 99.42% dengan capaian 99.42%, indikator Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan kependudukan sebesar 95.89% dengan capaian 95.89%, dan indikator Tersedianya Profil Kependudukan sebesar 97.79% dengan capaian 97.79%. Semua kegiatan ini telah memenuhi target capaian yang telah di rencanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara, dimana pelayanan dokumen kependudukan gencar dilakukan di tiap Kecamatan.

#### D. Akuntabilitas Keuangan

**Tabel: 11.**  
**REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN**  
**TAHUN 2018**

No	Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Program	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Persentase (%) Realisasi Anggaran
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas administrasi perkantoran yang mampu mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan	- Terlaksananya Pelayanan Jasa yang lancar dan tepat waktu	100 %	95.70 %	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	789.112.420	755.143.904	95.70
		- Terpenuhinya Peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	96.55 %		717.808.271	688.202.653	95.88
		- Terlaksananya Kegiatan Koordinasi konsultasi dalam dan Luar Daerah	100 %	99.36 %		472.500.985	469.464.407	99.36



2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang mampu mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan	- Presentase Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana yang efektif dan efisien	100 %	99.78 %	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	199.550.000	199.550.000	100
3.	Meningkatnya kapasitas aparatur penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan	- Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur	100 %	63.38 %	<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	63.000.000	62.927.982	99.89
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan akurasi pengolahan data	- Meningkatkan Tenaga Pengelola SIAK yang professional - Pemenuhan Data Base yang valid dan angkuntable - Meningkatkan mutu Pelayanan Kependudukan dan catatan sipil - Tersedianya Data Base yang Valid - Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan kependudukan - Tersedianya Profil Kependudukan	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 99.42 % 95.89 % 97.79 %	<b>Penataan Administrasi Kependudukan</b>	50.000.000 5.000.000 874.034.000 69.622.805 287.440.294 78.434.340	50.000.000 5.000.000 873.172.797 69.220.249 275.629.950 76.704.170	100 100 99.90 99.42 95.89 97.79

**BAB IV**  
**P E N U T U P**

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara merupakan salah satu kewajiban sebagai wujud pertanggung jawaban untuk menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan rencana strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.


Upaya peningkatan cakupan layanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu wujud dan tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara manakala hasil yang dicapai cukup baik dan ini menjadi motivasi bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil untuk dapat dipertahankan terlebih Dinas ini mengemban misi sebagai Instansi pelayanan publik sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009.

Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2018 adalah sangat baik, karena dari 4 sasaran yang terdiri dari 11 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan, 10 indikator kinerja sasaran memenuhi kriteria sangat baik, dan 1 indikator kinerja sasaran memenuhi kriteria rendah.

Dengan tersusunnya LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah di capai Tahun 2018 dan bermanfaat sebagai pedoman pada tahun berikutnya.

Kolonodale,      Maret 2018

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Morowali Utara



**ARMANSYAH A.P., S.Sos., M.Si**

Pembina Tkt. I, IV/b

NIP. 19750220 200012 1 005

## DAFTAR TABEL

Tabel	1	:	TUJUAN DAN SASARAN	10
Tabel	2	:	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	10-11
Tabel	3	:	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018	12
Tabel	4	:	ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2018	15
Tabel	5	:	PAGU DAN REALISASI ANGGARAN 2018	15
Tabel	6	:	PENGUKURAN CAPAIAN IKU TAHUN 2018	16
Tabel	7	:	SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA	17
Tabel	8	:	PENCAPAIAN KINERJA SASARAN	17
Tabel	9	:	CAPAIAN KINERJA SASARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2018	18
Tabel	10	:	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017-2018	20-21
Tabel	11	:	REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN TAHUN 2019	23-24

